



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan anak tidak/belum menikah dan belum bekerja yang dibuat, dibubuhi materai dan ditandatangani Pemohon serta diketahui oleh ketua RT, ketua RW dan Kelurahan.
2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon sebanyak 1 lembar.
4. Membawa berkas asli persyaratan pada saat Pemohon mengajukan tanda tangan Lurah dan/atau Mantri Pamong Praja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen :
 - o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
 - o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Proses penandatanganan
4. Register
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

sejak persyaratan diterima lengkap dan benar



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

Pengaduan Layanan



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

- 1) upik@jogjakota.go.id;
- 2) SMS hotline ke 08122780001;
- 3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Kraton

- 1) Email : kt@jogjakota.go.id / kec.kraton.yk@gmail.com
- 2) Telepon : (0274)376795
- 3) WA : 0813 2511 3261
- 4) Surat : Kemantren Kraton

Jl. Rotowijayan No. 6 Yogyakarta;

- 5) Kotak Saran dan Pengaduan;
- 6) Datang Langsung;
- 7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.